



PUTUSAN

Nomor 791 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ATRE**, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **MANUH**, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MASIH**, bertempat tinggal di Dusun Bon-Bon, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

No. 2 dan No. 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada ATRE, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan

1. **NAJAMUDIN**, bertempat tinggal di RT 7 Montong Are, Desa Sanubaya Lendang Lekong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. **INAQ PAR**, bertempat tinggal di Dusun Pringga, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **SEGEP**, bertempat tinggal di Dusun Pringga, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **INAQ RENEP**, bertempat tinggal di Dusun Batu Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **INAQ SAHIRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Jontlak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, No. 1,2,3,5 dalam hal ini memberi kuasa kepada: LALU ABDULLAH, SH., ADI SALMAN, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "*Lalu Abdullah, SH & Rekan*", beralamat di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2012;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 791 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **INAH Alias AMAQ ANGGA**, bertempat tinggal di Dusun Batu Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, No. 4 dan No. 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada BURHANUDIN, SH, Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "*Burhanudin, SH & Rekan*", beralamat di Jalan Raya Kute No. 6 (Rumah Madini), Lakah, Batujai, Praya Barat, Lombok Tengah;

7. **Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasioanal Pusat, Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah**, berkedudukan di Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
dan

1. **SAINAH**, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SAHRIL**, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **UDIN**, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SUR**, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di Dusun Blong Daye Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup orang bernama Amaq Rumaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Amaq Rumaji mempunyai ahli waris/anak-anak: Manuh (Penggugat 2), Jumahir telah meninggal dunia diganti kedudukannya oleh istri dan anak-anaknya yaitu Para Turut Tergugat 1 s/d 4, Masih (Penggugat 3) dan Atre (Penggugat 1);
3. Bahwa amarhum Amaq Rumaji selain meninggalkan ahli waris tersebut juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Sukarara, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 992 Persil No. 12 Kelas II tercatat atas nama Amaq Rujami, seluas 1,045 Ha yang terdiri dari:
 - a. Seluas \pm 0,95 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Inaq Mene;
Sebelah Timur	: Jalan Raya;
Sebelah Selatan	: Tanah Sub b Amaq Selim;
Sebelah Barat	: Saluran;
 - b. Seluas \pm 0,455 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Amaq Selim dan Tanah Sub a;
Sebelah Timur	: Jalan Raya/Saluran;
Sebelah Selatan	: H. Sayarifudin;
Sebelah Barat	: Saluran;
4. Bahwa sekitar pada tahun 1981 Penggugat 1 (Atre) melangsungkan pernikahan yang membutuhkan biaya kemudian Penggugat 2 (Manuh) selaku anak tertua dari Almarhum Amaq Rumaji mempunyai inisiatif bermusyawarah dengan saudara-saudaranya yaitu Para Penggugat dan ayah Para Turut Tergugat sehingga terjadi kesepakatan untuk menggadaikan tanah sengketa tersebut di atas sebagai biaya pernikahan Atre (Penggugat 1);
5. Bahwa setelah sesuai dengan hasil musyawarah dari semua ahli waris/anak-anaknya Amaq Rumaji selanjutnya Manuh selaku anak tertua menghubungi Amaq Najamudin ayah Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk menggadai tanah sengketa dan terjadi kesepakatan harga gadai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga gadai tanah sawah sengketa diterima oleh Atre (Penggugat 1) pada waktu itu di Pengejek, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 791 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berselang beberapa hari kemudian datang utusan Amaq Najamudin bernama Cukup mengantarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Masih (Penggugat 3) sehingga harga gadai tanah sawah sengketa tersebut menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa setelah terjadi gadai menggadai tanah sengketa tersebut kemudian disuruh oleh Amaq Najamudin ayah Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk menanda tangani kertas kosong yang telah dibubuhi materai, yang telah ditata sedemikian rupa sambil Amaq Najamudin menyatakan tanda tangan surat gadai ini kapan-kapan punya uang nanti sawah ditebus;
8. Bahwa selanjutnya sekitar pada tahun 1983 Atre (Penggugat 1) pergi keluar daerah sebagai buruh bangunan yaitu ke Bima, Dindi, Labangka untuk mencari nafkah dan mencari uang untuk menebus kembali tanah sengketa, namun tidak berhasil;
9. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat 1 (Atre) pergi ke Arab Saudi dan pulang pada tahun 2011 kemudian menghubungi ahli waris Amaq Najamudin karena Amaq Najamudin telah meninggal dunia dimana Penggugat 1 mendapatkan jawaban bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh Amaq Najamudin dan yang sangat mengejutkan Penggugat bahwa tanah sengketa sebagiannya yaitu tanah sengketa sub a telah dijual kepada Inaq Renep (Tergugat 4);
10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa terhadap tanah sengketa yang telah dijual kepada Inaq Renep maupun yang masih dikuasai Inaq Sahirudin (Tergugat 5) anak Almarhum Amaq Najamudin telah diterbitkan sertifikatnya kepada masing-masing: Sertifikat atas nama Inaq Sahirudin (Tergugat 5) seluas 4.450 m² (Tanah Sengketa sub.b) Sertifikat No. 486 dan untuk tanah sengketa sub a disertifikatkan atas nama Inaq Renep;
11. Bahwa terhadap tanah sengketa sub a Tergugat 6 menguasainya seluas ± 600 m² dan telah pula membangun rumah permanent ukuran 7 x 5 m² tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan Para Turut Tergugat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa tanah sengketa berstatus gadai kepada Amaq Najamudin ayah Tergugat 1, 2, 3 dan 5 dan Inaq Renep sejak tahun 1981 dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria PRP No. 56 Tahun 1960 maka masa gadai telah lewat dari 7 (tujuh) tahun dan Para Tergugat wajib mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan tanpa uang tebusan;

13. Bahwa oleh Karena masa gadai telah lewat dari 7 tahun sesuai PRP No. 56 Tahun 1960 maka penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2011 oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, maka penguasaan mana merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa lebih-lebih lagi disamping tanah sengketa telah disertifikatkan ke atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut pula terhadap perbuatan Amaq Najamudin yang telah memperjual belikan sebagian tanah sengketa sub a kepada Inaq Renep tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Amaq Rumaji pula merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa dasar hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum bahwa tanah sengketa berstatus tergadai dan telah lewat dari 7 tahun maka Para Penggugat telah sangat dirugikan tidak bisa menikmati hasil tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan 2011 yaitu selama 23 tahun sehingga adalah sangat wajar Para Penggugat menuntut ganti rugi atas hasil tanah sengketa kepada Para Tergugat yaitu selama 23 tahun;
16. Bahwa tanah sengketa adalah tanah sawah yang produktif dengan irigasi yang teratur dan setiap tahun dapat menghasilkan padi gabah sebanyak 2 x panen yang setiap kali panen dapat menghasilkan 10 ton padi gabah, sehingga kerugian yang dialami Para Penggugat dan Para Turut Tergugat atas hasil tanah sengketa selama 23 tahun = $23 \times 2 \times 10$ ton padi gabah yang kalau diperhitungkan dengan uang $23 \times 2 \times 10 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}1.610.000.000,00$ (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
17. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa tanpa dasar hukum dan karena masa gadai telah lewat dari 7 tahun sejak tahun 1988 maka Para Tergugat harus membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa kepada Para Penggugat selama 23 tahun yaitu sebesar $\text{Rp}1.610.000.000,00$ (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
18. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sampai ke kantor Desa Sukarara akan tetapi tidak

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 791 K/Pdt/2013



berhasil, maka adalah sangat tepat Para Penggugat mengajukan masalah ini melalui Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

19. Bahwa mengingat tanah sengketa dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain sebelum ada putusan berkekuatan hukum pasti, maka Para Penggugat maka mohon Pengadilan Negeri Praya meletakkan sita jaminan atasnya;

20. Bahwa Para Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum Amaq Rumaji (cucu) dan mempunyai hak terhadap tanah sengketa maka adalah wajar ditarik sebagai pihak Turut Tergugat untuk dapat tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

21. Bahwa tuntutan Penggugat didasari dengan alat bukti yang kuat maka mohon Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan jalan terus meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di atas tanah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Amaq Rumaji;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Almarhum Amaq Rumaji;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berstatus gadai kepada Amaq Najamudin sejak tahun 1981 dan berakhir pada tahun 1987 dan masa gadai telah lewat dari 7 tahun sejak tahun 1987 sesuai Undang-Undang Pokok Agraria PRP No. 56 tahun 1960 sehingga Para Tergugat wajib mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan tanpa uang tebusan;
6. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1988 karena masa gadai telah lewat dari 7 tahun sesuai Undang-Undang Pokok Agraria PRP No. 56 tahun 1960 adalah tanpa dasar hukum yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;



7. Menyatakan hukum pula perbuatan Para Tergugat yang telah memperjual belikan kemudian menerbitkan sertifikat serta membangun rumah di atasnya terhadap tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai pemilik sah tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum batal dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum segala surat-suratnya yang menyangkut tanah sengketa yang dimiliki Para Tergugat baik surat jual beli maupun sertifikat hak milik;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dengan tanpa syarat/tanpa uang tebusan karena masa gadai telah lewat 7 tahun kepada Para Penggugat dan dalam keadaan kosong bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (Polri);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas hasil-hasil tanah sengketa kepada Para Penggugat selama 23 tahun yaitu sebesar Rp1.610.000.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
11. Menyatakan Para Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
12. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2011 tidak lengkap dan kurang Para pihak karena tidak mengikut sertakan Inaq Najamudin ibu Tergugat 1, 2, 3 dan 5 yang merupakan istri dari Amaq Najamudin baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga jelas gugatan Para Penggugat Tidak sempurna maka pantas dan patut menurut hukum Para Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk di menolak setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 791 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur karena:
- Dalam gugatannya mendalilkan bahwa luas peninggalan orang tuanya seluas 1,045 Ha yang terdiri dari:

a. Seluas 0,95 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Inaq Mine;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : Tanah Sub b Amak Salim;
Sebelah Barat : Saluran;

b. Seluas 0,455 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amak Salim dan tanah Sub a;
Sebelah Timur : Jalan raya dan Saluran;
Sebelah Selatan : Haji Syaripudin;
Sebelah Barat : Saluran;

Sehingga jelas luas tanah sengketa yang didalilkan tidak sama dengan luas tanah sengketa yang diperincikan dalam gugatannya yaitu sub a dan sub b yaitu luas yang didalilkan adalah 1,045 Ha sementara luas sub a dan sub b adalah 1,450 Ha;

- Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa batas tanah sengketa poin 3 sub a sebelah Selatan adalah tanah sub b Amak Salim sementara Amak Salim tidak menguasai tanah sengketa dan Amak Salim tidak menjadi para pihak dalam perkara ini;

- Bahwa kelamin Turut Tergugat 4 atas nama: Sur tertulis Perempuan padahal kenyataannya berjenis kelamin laki-laki;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2011/PN.Pra. tanggal 19 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 151/PDT/2012/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 6 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT-KASASI/2012/PN.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat 1,2,3,5 pada tanggal 18 Desember 2012;
2. Tergugat 4,6 pada tanggal 13 Desember 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat 1,2,3,5 dan Tergugat 4,6/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012 dan 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melaksanakan hukum sehingga putusan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 791 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/Pdt.G/2011/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2012 adalah putusan yang batal demi hukum karena didasari pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat dengan telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya dengan tanpa mempertimbangkan tentang pengakuan langsung dari Penggugat 2 (Manuh) yang secara langsung melakukan hubungan hukum gadai menggadai terhadap tanah sengketa dengan Amaq Najamudin, kemudian Penggugat 2 mengakui telah disuruh mencap jempol kertas kosong yang telah ditempelkan materai sehingga atas dasar pengakuan tersebut menjadi fakta hukum, dan kertas kosong yang Penggugat 2 cap jempol itu yang dibuat menjadi surat pengakuan jual beli, akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram sama sekali tidak mempertimbangkannya;

2. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya tentang bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah dan bukti silsilah keturunan Amaq Rumaji dianggap tidak ada relevansinya dengan status kepemilikan maupun peristiwa hukum dan pertimbangan hukum semacam ini adalah pertimbangan hukum yang benar-benar salah dan keliru, padahal kedua bukti surat tersebut merupakan bukti awal tentang asal muasal tanah sengketa yang kemudian telah digadaikan oleh Manuh anak dari Amaq Rumaji pemilik asal tanah sengketa sehingga kedua alat bukti surat tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tanah sengketa;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 151/Pdt.G/2011/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2012 adalah putusan yang batal demi hukum karena didasari pertimbangan hukum yang salah dan keliru dimana Pengadilan Tinggi Mataram mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya yang telah dengan sangat proaktif dan berpihak kepada pihak Tergugat sampai-sampai menjadikan orang yang sama sekali tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi



yaitu orang yang bernama Haji Amaq Said yang memberikan keterangan dengan sistematis seolah-olah mengetahui jual beli terhadap tanah sengketa (vide Putusan Pengadilan Negeri Praya halaman 12) maka Pengadilan Negeri Praya telah merekayasa fakta hukum kemudian saksi yang diajukan pihak Tergugat pada persidangan Pengadilan Negeri Praya adalah saksi yang bernama Amaq Said yang sejak kecil tinggal dan berdomisili di Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian obyek sengketa berada di wilayah Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang kedua desa dan kecamatan tersebut saling berjauhan dan berjarak puluhan kilometer yang sudah barang tentu sangat mustahil akan mengetahui keberadaan serta peristiwa hukum yang terjadi terhadap tanah sengketa padahal Amaq Said tersebut di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya memberikan keterangan bahwa atas jual beli tanah sengketa, saksi tahu atas dasar cerita dari pihak Tergugat pada hari sewaktu saksi dijemput dan berangkat untuk memberikan keterangan di persidangan kemudian memperhatikan keterangan saksi pihak Tergugat yang bernama H. Mahrup yang pada intinya pernah disuruh oleh Amaq Najamudin untuk menawarkan penjualan tanahnya yang kemudian H. Mahrup menghubungi Inaq Renep dan terjadi jual beli antara Amaq Najamudin dengan Inaq Renep dengan memperhatikan keterangan H. Mahrup yang berkapasitas sebatas jual beli antara Amaq Najamudin orang tua Tergugat 1, 2, 3 dengan Inaq Renep padahal Amaq Najamudin tidak berhak untuk menjual tanah sengketa karena tanah sengketa berstatus tergadai kepada Amaq Najamudin oleh karena itu jual beli terhadap tanah sengketa cacat hukum, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah melanggar undang-undang;

4. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya dengan menjadikan pertimbangan atas keterangan H. Amaq Said tersebut yang tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim telah dengan nyata-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 791 K/Pdt/2013



nyata melanggar undang-undang, pertimbangan hukumnya salah dan keliru ini dianggap benar oleh Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/Pdt/2012/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2012 adalah Putusan yang harus batal demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa obyek sengketa adalah peninggalan orang tuanya yang digadaikan kepada orang tua para Tergugat bernama Amak Najamudin (almarhum), sebaliknya para Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat bertanda T-2, T-5 sampai dengan T-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa obyek sengketa (a) adalah milik orang tua Tergugat 1,2,3 dan Tergugat 5 bernama Amak Najamudin membeli dari Atre (Penggugat 1) dan obyek sengketa (b) dibeli oleh orang tua para Tergugat dari Jumahir (suami/orang tua Turut Tergugat) yang kemudian dijual kepada Inaq Renep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **ATRE dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ATRE, 2. MANUH, 3. MASIH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Suhartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Kriekhoff, S.H., MA.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp</u> | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |
| ===== | | |

Panitera Pengganti,

ttd./

Suhartanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 791 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003